



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Handoyo Hadi Wibowo Alias Iwan Setiawan Alias Tembling Bin Sumaji;
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 284/Pen.Pid/2022/PN.Rta tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 284/Pen.Pid/2022/PN.Rta tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-II-110/KLD/09/2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Handoyo Hadi Wibowo als Iwan Setiawan als Tembling Bin Sumaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handoyo Hadi Wibowo als Iwan Setiawan als Tembling Bin Sumaji berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin sedot air/sibel merk airlux warna silver umuran 0,5 Hp berikut box controll;
 - 1 (satu) Gulung kabel panjang 32 meter;Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL AHMADI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk viar trondol;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Handoyo Hadi Wibowo Als Iwan Setiawan Als Tembling Bin Sumaji Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, di lahan Persawahan milik saksi Syaiful Achamadi Bin Hasano yang beralamat di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 21.00 Wib sdr.DASMIN (DPO) main kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengajak Terdakwa mencuri Mesin sibel dilahan Sawah desa Sinar Palembang, selanjutnya jam 00.00 Wib Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) menuju kerumah sdr.DASMIN (DPO) untuk mengambil sabit/arit. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) menuju ke lahan sawah Desa Sinar Palembang, selanjutnya setelah sampai di lahan sawah yang dituju yang terdapat mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama sama dengan sdr.DASMIN (DPO) membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa melepas colokan control box yang tersambung listrik,setelah mati arus listrik,Terdakwa menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel,sementara sdr.DASMIN (DPO) menarik paralon dan sambil memotong tali rafia yang dunakan mengikat kabel yang melekat pada paralon menggunakan sabit/arit,setelah mesin sedot air/Sibel terangkat ke permukaan,Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) melepas mesin sedot air/Sibel yang tersambung pada pipa paralon dengan cara Terdakwa memutar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



mesin sedot air/Sibel sementara sdr.DASMIN (DPO) menahan pipa paralon.selanjutnya setelah terlepas antara mesin sedot air /Sibel dengan pipa paralon, sdr.DASMIN (DPO) memotong tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel menggunakan sabit/arit.selanjutnya Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) berhasil mencuri dan hasil curian berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) bawa kerumah sdr.DASMIN (DPO) di Desa Sinar Palembang.selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 juli 2022 jam 17.00 Wib, sdr.DASMIN (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol dengan membawa barang hasil curian dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang hasil curian tersebut. Selanjutnya sdr.DASMIN (DPO) pulang dan pada hari senin tanggal 18 juli 2022 Terdakwa pergi menuju Dusun Sidoluhur Desa Sidoasri kec.Candipuro membawa barang hasil curian tersebut untuk Terdakwa jual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol milik sdr.DASMIN (DPO) akan tetapi sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan sdr.DASMIN (DPO) tersebut Saksi SYAIFUL AHMADI bin HASANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Handoyo Hadi Wibowo als Iwan Setiawan als Tembling Bin Sumaji sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Syaipul Achmadi Bin Hasani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Handoyo;
- Bahwa saksi mengerti kenapa sebab dimintai keterangan karena saksi Hidayat telah kehilangan 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box, Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di lahan sawah desa Sinar Palembang Kec.Candipuro Kab.Lampung selatan;
- Bahwa saksi menerangkan sawah milik saksi tersebut memang tidak dijaga pada saat malam hari dan tidak ada satu orang pun yang tinggal pada gubuk yang terdapat pada sawah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box, Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik saksi yang berada di sawah Desa Sinar Palembang yang di garap oleh sdr.Tumiran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi peristiwa pencurian tersebut dari sdr.Tumiran yang menggarap sawah saksi dan memberitahukan bahwa mesin Sibel Hilang diambil orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi mesin sibel berada di sawah milik saksi dalam keadaan terikat tali tambang dengan penutup berupa besi akan tetapi besi tersebut tidak dikunci maupun di gembok;
- Bahwa kondisi saat mesin sibel saksi hilang yaitu semua tali dan kabel yang terpasang sudah terputus dan terlihat adanya bekas dipotong;
- Bahwa saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box, Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas bahwa 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box, Kabel sepanjang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter tersebut milik saksi;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa Handoyo dan korban Syaiful Achmadi dan permintaan maaf dari Terdakwa akan tetapi saksi korban tetap menghendaki proses hukum terus berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban mengambil (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Feri Susanto Bin Kasirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di lahan sawah desa Sinar Palembang Kec.Candipuro Kab.Lampung selatan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik korban Syaipul Achmadi Bin Hasani yaitu berupa 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik saksi yang berada di sawah Desa Sinar Palembang yang di garap oleh sdr.TUMIRAN dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari sabtu pagi sekira jam 05.30 wib saksi menuju sawah yang saksi garap di Desa sinar Palembang milik korban untuk mencabut rumput sampai di sawah saksi melihat air tidak mengalir,selanjutnya saksi lari kearah mesin sibel hingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



kemudian saksi memeriksa kondisi mesin sibel pada tempatnya dan ternyata sudah tidak ada dan selanjutnya saksi baru mengetahui bahwa mesin sibel sudah hilang;

- bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Syaiful mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan masih dapat mengenalinya dengan jelas bahwa 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter tersebut milik Saksi Syaiful Ahmadi selaku pemilik sawah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi mesin sibel berada di sawah milik saksi Syaiful dalam keadaan terikat tali tambang dengan penutup berupa besi akan tetapi besi tersebut tidak dikunci maupun di gembok;
- Bahwa kondisi saat mesin sibel milik saksi korban Syaiful hilang yaitu semua tali dan kabel yang terpasang sudah terputus dan terlihat adanya bekas dipotong;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa Handoyo dan korban Syaiful Achmadi dan permintaan maaf dari Terdakwa akan tetapi saksi korban tetap menghendaki proses hukum terus berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban mengambil (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di berita acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib lahan sawah di Desa sinar Palembang Kec.Candipuro Kab.Lamsel;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 21.00 Wib sdr.DASMIN (DPO) main kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengajak Terdakwa mencuri Mesin sibel dilahan Sawah desa Sinar Palembang, selanjutnya jam 00.00 Wib Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) menuju kerumah sdr.DASMIN (DPO) untuk mengambil sabit/arit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) menuju ke lahan sawah Desa Sinar Palembang, selanjutnya setelah sampai di lahan sawah yang dituju yang terdapat mesin sedot air/Sibel, Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu sdr.DASMIN (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah arit/sabit (DPB) milik sdr. sdr.DASMIN (DPO) yang sebelumnya alat tersebut dibawa oleh sdr.DASMIN (DPO) dari rumah sdr.DASMIN (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama sama dengan sdr.DASMIN (DPO) membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa melepas colokan control box yang tersambung listrik,setelah mati arus listrik, Terdakwa menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel,sementara sdr.DASMIN (DPO) menarik paralon dan sambil memotong tali rafia yang digunakan mengikat kabel yang melekat pada paralon menggunakan sabit/arit;
- Bahwa setelah mesin sedot air/Sibel terangkat ke permukaan, Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) melepas mesin sedot air/Sibel yang tersambung pada pipa paralon dengan cara Terdakwa memutar mesin sedot air/Sibel sementara sdr.DASMIN (DPO) menahan pipa paralon;
- Bahwa selanjutnya setelah terlepas antara mesin sedot air /Sibel dengan pipa paralon, sdr.DASMIN (DPO) memotong tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel menggunakan sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) berhasil mencuri dan hasil curian berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter dan kemudian hasil curian tersebut Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) bawa kerumah sdr.DASMIN (DPO) di Desa Sinar Palembang;

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian, yaitu pada hari jumat tanggal 15 juli 2022 jam 17.00 Wib, sdr.DASMIN (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol dengan membawa barang hasil curian dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah itu sdr.DASMIN (DPO) pulang kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 18 juli 2022 Terdakwa pergi menuju Dusun Sidoluhur Desa Sidoasri kec.Candipuro membawa barang hasil curian tersebut yang akan Terdakwa jual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol milik sdr.DASMIN (DPO);
- Bahwa selanjutnya jam 21.00 Wib Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi sebelum Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) sudah melakukan pencurian mesin sedot air/ sibel sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari senin tanggal 11 Juli 2020 jam 01.00 wib.Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) mencuri 2 (dua) unit mesin sedot air/Sibel di lahan sawah Desa Sinar Palembang merek airlux warna silver ukuran 0,5 Hp dan merek york ukuran 0,5 hp dan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 01.00 wib sampai jam 03.00 wib Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian mesin sedot air/ sibel sebanyak 2 (dua) kali di lahan sawah Desa Banyumas kec.Candipuro merek airlux warna silver ukuran 0,5 Hp dan di lahan sawah Desa sinar Palembang kec.Candipuro tanpa merek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian mesin sedot air/sibel tersebut adalah sdr. sdr.DASMIN (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,melepas colokan box control,menarik tali

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



tambang yang terikat pada mesin sedot air/sibel,melepas mesin sedot air/Sibel,dan menjual barang hasil curian;

- Bahwa rencananya barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual namun sebelum laku terjual Terdakwa keburu ditangkap pihak yang berwajib;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol, dan Terdakwa masih mengenali bahwa barang bukti tersebut yang merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut yang mana motor tersebut adalah milik sdr DASMIN (DPO);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa Handoyo dan korban Syaiful Achmadi dan permintaan maaf dari Terdakwa akan tetapi saksi korban tetap menghendaki proses hukum terus berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban mengambil (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin sedot air/sibel merk airlux warna silver umuran 0,5 Hp berikut box control;
- 1 (satu) Gulung kabel panjang 32 meter;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk viar trondol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib lahan sawah di Desa sinar Palembang Kec.Candipuro Kab.Lamsel;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 21.00 Wib sdr.DASMIN (DPO) main kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengajak Terdakwa mencuri Mesin sibel dilahan Sawah desa Sinar Palembang, selanjutnya jam 00.00 Wib Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) menuju kerumah sdr.DASMIN (DPO) untuk mengambil sabit/arit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) menuju ke lahan sawah Desa Sinar Palembang, selanjutnya setelah sampai di lahan sawah yang dituju yang terdapat mesin sedot air/Sibel, Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu sdr.DASMIN (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah arit/sabit (DPB) milik sdr. sdr.DASMIN (DPO) yang sebelumnya alat tersebut dibawa oleh sdr.DASMIN (DPO) dari rumah sdr.DASMIN (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama sama dengan sdr.DASMIN (DPO) membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa melepas colokan control box yang tersambung listrik,setelah mati arus listrik, Terdakwa menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel,sementara sdr.DASMIN (DPO) menarik paralon dan sambil memotong tali rafia yang digunakan mengikat kabel yang melekat pada paralon menggunakan sabit/arit;
- Bahwa setelah mesin sedot air/Sibel terangkat ke permukaan, Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) melepas mesin sedot air/Sibel yang tersambung pada pipa paralon dengan cara Terdakwa memutar mesin sedot air/Sibel sementara sdr.DASMIN (DPO) menahan pipa paralon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terlepas antara mesin sedot air /Sibel dengan pipa paralon, sdr.DASMIN (DPO) memotong tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel menggunakan sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) berhasil mencuri dan hasil curian berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter dan kemudian hasil curian tersebut Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) bawa kerumah sdr.DASMIN (DPO) di Desa Sinar Palembang;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian, yaitu pada hari jumat tanggal 15 juli 2022 jam 17.00 Wib, sdr.DASMIN (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol dengan membawa barang hasil curian dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah itu sdr.DASMIN (DPO) pulang kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 18 juli 2022 Terdakwa pergi menuju Dusun Sidoluhur Desa Sidoasri kec.Candipuro membawa barang hasil curian tersebut yang akan Terdakwa jual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol milik sdr.DASMIN (DPO);
- Bahwa selanjutnya jam 21.00 Wib Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi sebelum Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) sudah melakukan pencurian mesin sedot air/ sibel sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari senin tanggal 11 Juli 2020 jam 01.00 wib.Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) mencuri 2 (dua) unit mesin sedot air/Sibel di lahan sawah Desa Sinar Palembang merek airlux warna silver ukuran 0,5 Hp dan merek york ukuran 0,5 hp dan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 01.00 wib sampai jam 03.00 wib Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian mesin sedot air/ sibel sebanyak 2 (dua) kali di lahan sawah Desa Banyumas kec.Candipuro merek airlux warna silver ukuran 0,5 Hp dan di lahan sawah Desa sinar Palembang kec.Candipuro tanpa merek;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian mesin sedot air/sibel tersebut adalah sdr. sdr.DASMIN (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,melepas colokan box control,menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/sibel,melepas mesin sedot air/Sibel,dan menjual barang hasil curian;
 - Bahwa rencananya barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual namun sebelum laku terjual Terdakwa keburu ditangkap pihak yang berwajib;
 - Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol, dan Terdakwa masih mengenali bahwa barang bukti tersebut yang merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut yang mana motor tersebut adalah milik sdr DASMIN (DPO);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Syaiful mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa Handoyo dan korban Syaiful Achmadi dan permintaan maaf dari Terdakwa akan tetapi saksi korban tetap menghendaki proses hukum terus berlanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban mengambil (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik korban;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama Handoyo Hadi Wibowo Alias Iwan Setiawan Alias Tembling Bin Sumiaji dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib lahan sawah di Desa sinar Palembang Kec.Candipuro Kab.Lamsel;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 21.00 Wib sdr.DASMIN (DPO) main kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengajak Terdakwa mencuri Mesin sibel dilahan Sawah desa Sinar Palembang, selanjutnya jam 00.00 Wib Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) menuju kerumah sdr.DASMIN (DPO) untuk mengambil sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) menuju ke lahan sawah Desa Sinar Palembang, selanjutnya setelah sampai di lahan sawah yang dituju yang terdapat mesin sedot air/Sibel, Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu sdr.DASMIN (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah arit/sabit (DPB) milik sdr. sdr.DASMIN (DPO) yang sebelumnya alat tersebut dibawa oleh sdr.DASMIN (DPO) dari rumah sdr.DASMIN (DPO) dan cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama sama dengan sdr.DASMIN (DPO) membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa melepas colokan control box yang tersambung listrik,setelah mati arus listrik, Terdakwa menarik tali tambang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pada mesin sedot air/Sibel, sementara sdr.DASMIN (DPO) menarik paralon dan sambil memotong tali rafia yang digunakan mengikat kabel yang melekat pada paralon menggunakan sabit/arit;

Menimbang, bahwa setelah mesin sedot air/Sibel terangkat ke permukaan, Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) melepas mesin sedot air/Sibel yang tersambung pada pipa paralon dengan cara Terdakwa memutar mesin sedot air/Sibel sementara sdr.DASMIN (DPO) menahan pipa paralon dan selanjutnya setelah terlepas antara mesin sedot air /Sibel dengan pipa paralon, sdr.DASMIN (DPO) memotong tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel menggunakan sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) berhasil mencuri dan hasil curian berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box, Kabel sepanjang 32 Meter dan kemudian hasil curian tersebut Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) bawa kerumah sdr.DASMIN (DPO) di Desa Sinar Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian, yaitu pada hari jumat tanggal 15 juli 2022 jam 17.00 Wib, sdr.DASMIN (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol dengan membawa barang hasil curian dan menyuruh Terdakwa untuk menjual barang hasil curian tersebut dan selanjutnya setelah itu sdr.DASMIN (DPO) pulang kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 18 juli 2022 Terdakwa pergi menuju Dusun Sidoluhur Desa Sidoasri kec.Candipuro membawa barang hasil curian tersebut yang akan Terdakwa jual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam trondol tanpa nopol milik sdr.DASMIN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya jam 21.00 Wib Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi sebelum Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) sudah melakukan pencurian mesin sedot air/ sibel sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari senin tanggal 11 Juli 2020 jam 01.00 wib. Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) mencuri 2 (dua) unit mesin sedot air/Sibel di lahan sawah Desa Sinar Palembang merek airlux warna silver ukuran 0,5 Hp dan merek york ukuran 0,5 hp dan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 01.00 wib sampai jam 03.00 wib Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian mesin sedot air/ sibel sebanyak 2 (dua) kali di lahan sawah Desa Banyumas kec.Candipuro merek airlux warna silver ukuran 0,5 Hp dan di lahan sawah Desa sinar Palembang kec.Candipuro tanpa merek;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian mesin sedot air/sibel tersebut adalah sdr. sdr.DASMIN (DPO) dan peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,melepas colokan box control,menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/sibel,melepas mesin sedot air/Sibel,dan menjual barang hasil curian;

Menimbang, bahwa rencananya barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual namun sebelum laku terjual Terdakwa keburu ditangkap pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Syaipul mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah) dan telah ada perdamaian antara Terdakwa Handoyo dan korban Syaipul Achmadi dan permintaan maaf dari Terdakwa akan tetapi saksi korban tetap menghendaki proses hukum terus berlanjut;

Menimbang, bahwa rencananya jika 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter tersebut laku dijual, maka uang hasil penjualan akan dibagi rata dan akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam mengambil 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter, Terdakwa dan temannya yang bernama sdr DASMIN (DPO) tidak ada izin atau sepengetahuan atau atas kehendak dari saksi Syaipul Achmadi Bin Hasani sebagai pemilik Mesin Sibel tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan komplotannya dalam mengambil 1 (satu) unit Mesin Sibel merek Airlux ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 50 Meter dan paralon 1 ¼ inchi sepanjang lebih kurang lebih 24 Meter milik Saksi Syaipul Achmadi Bin Hasani tanpa seizin dan sepengetahuan maupun atas kehendak dari Saksi Syaipul Achmadi Bin Hasani Sehingga dari fakta tersebut telah ternyata Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini milik saksi Syaipul Achmadi Bin Hasani;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Syaipul Achmadi Bin Hasani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib lahan sawah di Desa sinar Palembang Kec.Candipuro Kab.Lamsel;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 21.00 Wib sdr.DASMIN (DPO) main kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengajak Terdakwa mencuri Mesin sibel dilahan Sawah desa Sinar Palembang, selanjutnya jam 00.00 Wib Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) menuju kerumah sdr.DASMIN (DPO) untuk mengambil sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr.DASMIN (DPO) menuju ke lahan sawah Desa Sinar Palembang, selanjutnya setelah sampai di lahan sawah yang dituju yang terdapat mesin sedot air/Sibel, Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu sdr.DASMIN (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah arit/sabit (DPB) milik sdr. sdr.DASMIN (DPO) yang sebelumnya alat tersebut dibawa oleh sdr.DASMIN (DPO) dari rumah sdr.DASMIN (DPO) dan cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama sama dengan sdr.DASMIN (DPO) membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa melepas colokan control box yang tersambung listrik,setelah mati arus listrik, Terdakwa menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel,sementara sdr.DASMIN (DPO) menarik paralon dan sambil memotong tali rafia yang digunakan mengikat kabel yang melekat pada paralon menggunakan sabit/arit;

Menimbang, bahwa setelah mesin sedot air/Sibel terangkat ke permukaan, Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) melepas mesin sedot air/Sibel yang tersambung pada pipa paralon dengan cara Terdakwa memutar mesin sedot air/Sibel sementara sdr.DASMIN (DPO) menahan pipa paralon dan selanjutnya setelah terlepas antara mesin sedot air /Sibel dengan pipa paralon, sdr.DASMIN (DPO) memotong tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel menggunakan sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) berhasil mencuri dan hasil curian berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter dan kemudian hasil curian tersebut Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) bawa kerumah sdr.DASMIN (DPO) di Desa Sinar Palembang;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian mesin sedot air/sibel tersebut adalah sdr. sdr.DASMIN (DPO) dan peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,melepas colokan box control,menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/sibel,melepas mesin sedot air/Sibel,dan menjual barang hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur keempat dari dakwaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak sesuatu barang yang agak besar untuk memudahkan mencapai maksud mengambil sesuatu barang misalnya pintu, jendela, tembok, dan lain sebagainya, sedangkan memecah adalah merusak sesuatu barang yang agak kecil untuk memudahkan mencapai maksud mengambil sesuatu barang misalnya, memecah kaca jendela, sedangkan memanjat adalah memasuki suatu tempat melalui jalan yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, sedangkan kunci palsu adalah segala macam kunci yang dipergunakan oleh yang tidak berhak untuk mengambil sesuatu barang dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan alternatif yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksud dengan artian untuk terpenuhi dan terbuiktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu sdr.DASMIN (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah arit/sabit (DPB) milik sdr. sdr.DASMIN (DPO) yang sebelumnya alat tersebut dibawa oleh sdr.DASMIN (DPO) dari rumah sdr.DASMIN (DPO) dan cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr.DASMIN (DPO) melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama sama dengan sdr.DASMIN (DPO) membuka besi plat penutup mesin sedot air/Sibel,selanjutnya Terdakwa melepas colokan control box yang tersambung listrik,setelah mati arus listrik, Terdakwa menarik tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel,sementara sdr.DASMIN (DPO) menarik paralon dan sambil memotong tali rafia yang digunakan mengikat kabel yang melekat pada paralon menggunakan sabit/arit;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mesin sedot air/Sibel terangkat ke permukaan, Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) melepas mesin sedot air/Sibel yang tersambung pada pipa paralon dengan cara Terdakwa memutar mesin sedot air/Sibel sementara sdr.DASMIN (DPO) menahan pipa paralon dan selanjutnya setelah terlepas antara mesin sedot air /Sibel dengan pipa paralon, sdr.DASMIN (DPO) memotong tali tambang yang terikat pada mesin sedot air/Sibel menggunakan sabit/arit dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) berhasil mencuri dan hasil curian berupa 1 (satu) unit Mesin sedot air/ Sibel merek Airlux warna silver ukuran 0,5 Hp berikut control Box,Kabel sepanjang 32 Meter dan kemudian hasil curian tersebut Terdakwa dan sdr.DASMIN (DPO) bawa kerumah sdr.DASMIN (DPO) di Desa Sinar Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang djatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin sedot air/sibel merk airlux warna silver umuran 0,5 Hp berikut box control, 1 (satu) Gulung kabel panjang 32 meter, dikarenakan barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syaipul Achmadi Bin Hasani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk viar trondol, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Syaipul Achmadi Bin Hasani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara korban Syaipul Achmadi Bin Hasani dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) KUHP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Handoyo Hadi Wibowo Alias Iwan Setiawan Alias Tembling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin sedot air/sibel merk airlux warna silver umuran 0,5 Hp berikut box control;
 - 1 (satu) Gulung kabel panjang 32 meter;Dikembalikan kepada saksi Syaiful Achmadi;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk viar trondol;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Dian Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Aruwan, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Alfrhezan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvansyah.,S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

2. Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)